*

E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA

Available online a thttps://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index Vol. 11 No. 09, September 2022, pages: 1121-1131

e-ISSN: 2337-3067



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP

Alfia¹ Rochmawati²

Abstract

Keywords:

Tax Knowledge; Understanding of Texpayer; Taxpayer Awareness; Firmness of Tax Sactions; Taxpayer Compliance;

Efforts to maximize tax revenue depend not only on the role of the Directorate General of Taxes and tax officials, but also on the role of taxpayers themselves. Individual taxpayer compliance is influenced by several aspects including tax knowledge, taxpayer understanding, taxpayer awareness and the firmness of tax sanctions. This study was conducted to analyze the effect of tax knowledge, taxpayer understanding, taxpayer awareness and the firmness of tax sanctions on WPOP compliance. The population in this study were all individual taxpayers registered at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo with a sample size of 100 taxpayers based on the slovin formula. This type of research is quantitative using a questionnaire. The data analysis technique in this study used multiple linear regression analysis. The results of this study simultaneously show that all independent variables have an effect on individual taxpa yer compliance. Taxation knowledge and taxpayer awareness partially affect taxpayer compliance, but taxpayer understanding and firmness of tax sanctions do not affect individual taxpayer compliance.

Kata Kunci:

Pengetahuan Perpajakan; Pemahaman Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Ketegasan Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi;

Koresponding:

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Email: alfia.18046@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Upa ya memaksimalkan penerimaan pajak tak hanya bergantung pada peran Direktorat Jenderal Pajak dan aparat pajak, tetapi juga peran wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh beberapa a spek diantaranya a dalah pengetahuan perpaja kan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan ketega san sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wpop. Populasi penelitian ini a dalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dengan jumlah sampel yang digunakan 100 wajib pajak berdasarkan rumus slovin. Jenis riset ini adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan semua variabel bebas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan dan kesa daran wa jib pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan wa jib pajak, namun pemahaman wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia² Email: rochmawati@unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Negara-negara berkembang memiliki pendapatan rata-rata yang rendah, infrastruktur yang masih dalam tahap awal, dan indeks perkembangan manusia yang jauh dibawah rata-rata dunia. Negara berkembang juga dapat dipandang sebagai negara yang sedang meningkatkan infrastruktur negara, ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya (Dwiatmono, 2018).

Tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk melaksanakan Pembukaan UUD 1945 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum rakyat Indonesia akan diupayakan dengan mendirikan pemerintahan yang sempurna dan berupaya meningkatkan pembangunan yang ada di segala bidang. Tentu saja, dukungan dari sumber pendanaan harus memadai. Pajak merupakan sumber utama pendanaan negara. Pajak itu sendiri berfungsi sebagai fungsi anggaran (Masruroh & Zulaikha, 2013). Pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah jantung pertahanan suatu negara terhadap sektor internal. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak tak hanya bergantung pada peran Direktorat Jenderal Pajak dan aparat pajak, namun juga pada peran wajib pajak. Perubahan sistem perpajakan dari Official Assessment ke Self Assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam mencatat, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memungkinkan wajib pajak mengetahui dan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hartini & Sopian, 2018). Namun, sebagian dari wajib pajak menemui berbagi kendala dalam Sitem Self-Assessment ini. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang praktik perpajakan yang selalu berubah. Hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya jika tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan, perhitungan dan pelaporan pajak (Anggraini, 2018).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan memahami semua peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir secara lengkap dan akurat, menghitung pajak yang terutang secara akurat serta mengajukan SPT tepat waktu (Febriani & Kusmuriyanto, 2015). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wpop.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan tentang tarif yang harus dibayar wajib pajak dan manfaat pajak yang bermanfaat bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Dengan mengetahui pedoman perpajakan, wajib pajak akan menggelembungkan tanggung jawab untuk membayar pajak agar dapat menghindari sanksi yang mengikuti pedoman pajak yang berlaku. Pengetahuan tentang pedoman pajak sangat berguna untuk menginspirasi perilaku taat di masyarakat, jika wajib pajak sekarang tidak lagi mengetahui pedoman perpajakannya lantas bagaimana wajib pajak akan patuh dengan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban kepatuhan pajak sehingga tingkat kepatuhan meningkat (Rianti & Hidayat, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2018), Asfa & Meiranto (2017) serta Rahayu (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wpop. Namun, terdapat penelitian yang bertolak belakang yang telah dilakukan oleh Sardes Yunita & K (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman yang baik tentang pemahaman wajib pajak tentang pajak sebagai komponen potensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga dapat melakukan hal atau pekerjaan yang baik pula. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memahami aturan dan mematuhi kewajibannya untuk menghindari sanksi yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak termasuk informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Prajogo & Widuri, 2013). Pemahaman adalah suatu proses pengetahuan individu yang sudah dimengerti secara mendalam, begitu juga dengan pemahaman perpajakan. Jika wajib pajak sudah mengerti dan sudah paham terkait perpajakan, hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lende et al. (2021), Triandani & Apollo (2020) dan Lydiana (2018) menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki pengaruh signifikan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun terdapat penelitian dengan hasil berbeda oleh Laura & Akhadi (2021) dan Sulistyorini, (2019) hasil penelitian menunjukkan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak orang pribadi akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya (Anjarsari dan Sriwijaya, 2019). Pemerintah ingin para wajib pajak menyadari penerapan Self Assessment tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara penuh (Laura & Akhadi, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Hendrianto et al. (2022), Toldo & Susanti (2021), serta Jihan et al. (2021) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, ada penelitian dengan hasil yang bertolak belakang yang dilakukan oleh Alifia Udhiyana Shifa, Nur Diana (2021) serta Khoeriyah & Mildawati (2021) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


Ketegasan sanksi perpajakan menurut *theory of planned* terletak pada kenyataan bahwa orang yang melakukan kecurangan dapat melakukan kecurangan tersebut untuk memastikan akibat dari resiko tersebut. Sanksi perpajakan timbul karena wajib pajak tidak lagi mematuhi pedoman pajak yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak akan mengikuti pedoman dalam menerapkan sanksi pajak yang lebih keras terhadap pelanggarnya. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Putri & Setiawan (2017), Ariesta & Latifah (2017) serta Rahayu (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, ada penelitian dengan hasil yang berbeda oleh Sardes Yunita & K, (2020), dan Triandani & Apollo, (2020) penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut pemaparan diatas, ada kesenjangan antara penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, peneliti menetapkan masalah dalam penelitian ini dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya menyangkut angka-angka yang diperoleh dari pengukuran serta nilai suatu data tertentu yang diperoleh dengan cara mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh tujuan bahan analisis terkait pengaruh pengetahuan perpajakan,

pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wpop, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Gambar 1. Desain Penelitian

Lokasi penelitian ini di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo yang meliputi kecamatan Tambaksari, kecamatan Mulyorejo, kecamatan Kenjeran, kecamatan Bulak yang beralamat di Jl. Jagir Wonokromo No. 100 Surabaya. Meskipun populasi dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, namun tidak semua wajib pajak yang terdaftar dipilih untuk penelitian ini guna untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya. Sampel penelitian ini adalah *simple random sampling* dengan rumus slovin sebanyak 100 responden dengan perhitungan *margin of error* sebesar 10% sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(\epsilon)^2}....(1)$$

$$n = \frac{98.600}{1+98.600(0,1)^2}$$

$$n = 99.89$$

$$n = 100$$

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa pembagian kuesioner kepada subjek secara tertutup dimana subjek akan diminta untuk memilih satu jawaban dari pilihan yang tersedia berdasarkan *skala likert*.

Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi dengan menggunakan bantuan *SPSS Statistics for windows 25*. Untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda yang berisi uji f, uji t dan uji koefisien determinasi simultan (R^2) .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riset yang dilakukan terhadap 100 responden telah melalui uji validitas dan reliabilitas sehingga instrumen dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel dengan hasil perolehan nilai

Cronbach Alpha >0,60 serta hasil uji validitas semua pertanyaan diperoleh hasil rhitung > rtabel (0,388).

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, maka dilanjutkan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Uji tersebut dinyatakan dalam istilah uji asumsi klasik. Hasil dari uji asumsi klasik tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji One-Sample Kolmogrov-Sminorv Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,39961860
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,054
	Negative	-,068
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah peneliti,2022

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 dengan uji One-Sample Kolmogrov-Sminorv, diketahui bahwa niali signifikansi sebesar 0,200 > 0,05. Oleh karena itu, hasil pengujian ini menyimpulkan bahwa nilai residu dalam data penelitian ini berdistribusi normal.


Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	–	Sig.	Collinearity Statistics	
Μ	lodel	Sto B Er		r Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,769	,975		,789	,432		
	Pengetahuan Perpajakan	,268	,079	,189	3,408	,001	,256	3,909
	Pem a haman WP	,053	,050	,054	1,051	,296	,294	3,403
	Kesadaran WP	,717	,044	,762	16,123	,000	,351	2,846
	Ketegasan Sanksi Perpajakan	,031	,085	,017	,367	,715	,353	2,829

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 3,909, pemahaman wajib pajak (X2) sebesar 3,403, kesadaran wajib pajak (X4) sebesar 2,846 serta ketegasan sanksi perpajakan (X4) sebesar 2,829. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF < 10,00.



Regression Standardized Predicted Value

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Berdasarkan hasil uji scatterplot pada gambar 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas, sebaran data menyebar diatas dan dibawah atau sekitaran angka 0. Maka bisa disimpulkan data tidak terjadi heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi dengan *Durbin Watson*

Model Summary^b

				Std. Error of the	_
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Estimate	Durbin-Watson
1	,962ª	,925	,922	1,429	1,955

a. Predictors: (Constant), Ketegasan Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 3, diketahui bahwa nilai D=1,955 dengan dL=1,592, dU=1,758 (k=4 dan n=100) dan 4-du =2,242. DW (*Durbin Watson*) terletak antara dU < d < 4-dU =1,758 < 1,955 < 2,242. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

Pengujian regresi linier berganda bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wpop. Pengujian analisis linier berganda ini meliputi uji-f (secara simultan), uji-t (secara parsial) dan uji koefisien determinasi. Uji simultan dilakukan untuk melihat dan menganalisis apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan.

Pedoman yang digunakan jika nilai Fhitung > Ftabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima yang artinya bahwa terdapat pengaruh signifikan. Namun jika Fhitung < Ftabel dan nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak atau tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil ditampilkan berupa tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2406,426	4	601,606	294,701	,000 ^b
	Residual	193,934	95	2,041		
	Total	2600,360	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil simultan pada tabel 4 diperoleh hasil yang signifikan 0,000 < 0,05 dan mendapatkan nilai Fhitung > Ftabel sebesar 294,701 > 2,467. Maka dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka pedoman yang digunakan adalah tidak berpengaruh signifikan atau Ho diterima dan H2 ditolak, dan jika dilakukan dengan menggunakan perbandingan nilai thitung dengan nilai ttabel, jika thitung > ttabel maka ada pengaruh atau Ho ditolak dan H2 diterima. Hasil uji-t dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	- Т	Sig.
Model		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,769	,975		,789	,432
	Pengetahuan Perpajakan	,268	,079	,189	3,408	,001
	Pemahaman Wajib Pajak	,053	,050	,054	1,051	,296
	Kesadaran Wajib Pajak	,717	,044	,762	16,123	,000
	Ketegasan Sanksi	,031	,085	,017	,367	,715
	Perpajakan					

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

b. Predictors: (Constant), Ketegasan Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak

Hasil pengujian parsial pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) didapatkan thitung > tabel sebesar 3.408>1.98498 atau nilai signifikan kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wpop. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan waji pajak untuk mewujudkan Undang-Undang perpajakan, baik tentang biaya pajak yang harus dibayar maupun tentang manfaat pajak dengan cara yang baik serta berguna bagi kehidupan wajib pajak (Utomo, 2011). Dengan mengetahui aturan pajak, wajib pajak meningkatkan kewajiban perpajakannya jika ingin menghindari sanksi yang mengikuti kebijakan perpajakan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting untuk menggugah perilaku patuh di masyarakat, bagaimana wajib pajak bisa patuh jika wajib pajak tidak mengenal pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk dapat bertanggungjawab atas kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Rianti & Hidayat, 2021). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggraini (2018), Asfa & Meiranto (2017). Rahayu (2017) memberikan pernyataan pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian parsial pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak (X2) didapatkan thitung < table 1.051<1.98498 atau nilai signifikan lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, artinya pemahaman wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wpop. Pemahaman wajib pajak merupakan upaya mengubah cara pandang dan sikap masyarakat wajib pajak untuk memahami pajak melalui proses pelatihan atau informasi yang diberikan. Pelatihan atau pendidikan tinggi ini dapat diperoleh baik secara formal maupun nonformal, yang terpenting adalah bagaimana pendidikan dan pelatihan dapat secara positif mengubah persepsi dan cara pandang wajib pajak dalam membayar pajak (Hazmi et al., 2020). Meskipun dengan demikian pada penelitian ini pemahaman wajib pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Laura & Akhadi (2021), Sulistyorini (2019) pemahaman wajib pajak tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian parsial pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X3) didapatkan thitung > ttabel sebesar 16.123>1.98498 atau nilai signifikan kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wpop. Pernyataan ini didukung teori yang dikemukakan oleh Agustiningsih & Isroah (2016) bahwa kesadaran wajib pajak dicermati dalam tahap kedisiplinan dan pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan pedoman dan aturan hukum yang berlaku. Kesadaran membuat wajib pajak bersedia memberikan sebagian dana dari kekayaannya sebagai sumbangan bagi proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, wajib pajak yang lebih kesadarannya akan lebih patuh dalam hal pembayaran pajak dibandingkan dengan pembayar pajak yang kurang sadar (Nurkhin et al., 2018). Hal ini selaras dengan hasil penelitian Hendrianto et al. (2022), Toldo & Susanti (2021) Jihan et al. (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil pengujian parsial pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel ketegasan sanksi perpajakan (X4) didapatkan t_{hitung} < t_{tabel} sebesar 0.367<1.98498 atau nilai signifikan lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H5 diterima yang artinya ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wpop. Ketegasan sanksi perpajakan menurut *theory of planned* terletak pada kenyataan bahwa orang yang melakukan kecurangan dapat melakukan kecurangan tersebut untuk memastikan akibat dari resiko tersebut. Sanksi perpajakan timbul karena wajib pajak tidak menaati kebijakan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini pengenaan sanski tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Namun dalam penelitian ini, sanksi perpajakan masih belum memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya dikarenakan banyak wajib pajak yang belum memiliki pengetahuan yang jelas tentang sanksi perpajakan sehingga hal ini dapat membuat wajib pajak tidak mengerti kapan pembayaran pajak terutang dan wajib pajak tidak mengerti apakah sanksi perpajakan berlaku untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini mendukung penelitian Asfa & Meiranto (2017), Triandani & Apollo (2020) yang menujukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ditentukan melalui nilai Adjusted R Square..

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

				Std. Error of		of	the	
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Estimate				
1	,962ª	,925	,922	1,429				

a. Predictors: (Constant), Ketegasan Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel 6 dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,925 (92,5%). Hal ini menyimpulkan bahwa variabel pengetahuam perpajdan ketegasan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wpop pada waktu yang sama, sedangkan sisanya 7,5% (100% - 92,5%) dipengaruhi oleh faktor lain diluar model regresi ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemaparan hasil dan pembahasan tersebut, maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif secara simultan terhadap Kepatuhan WPOP, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP, Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP, Ketegasan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP.

Saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut bagi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo diharapkan dapat mengadakan workshop atau penyuluhan mengenai pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi terkait perpajakan agar wajib pajak mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya, bagi peneliti selanjutnya, penambahan jumlah responden dapat dilakukan di KPP Pratama lain yang belum pernah diteliti sebelumnya, peneliti selanjutnya juga disarankan menggunakan variabel independen lainnya untuk meningkatkan keragaman penelitian untuk mencari penyebab lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

REFERENSI

Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Ri set Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729

Alifia Udhiyana Shifa, Nur Diana, M. C. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisa si Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Di Kpp Wilayah Malang Selatan. *E-JRA*, 10.(04)

- Anggraini, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Lingkungan Keluarga Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pela yanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya. In *repositori.ukdc.ac.id*. http://repositori.ukdc.ac.id/id/eprint/120
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1, 173–187.
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruhsanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus,Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, 136–148. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting
- Dwiatmono, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman).
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4). https://doi.org/10.15294/aaj.v4i4.9112
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi X*(1), 21–39.
- Hazmi, M. Z., Suhendro, & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh pemahaman wajib pajak, ku alitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pa da KPP Pra tama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28–40.
- Khoeriyah, N., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Ri set Akuntansi*, 10(11): 1-18
- Laura, & Akhadi, I. (2021). *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Dan Ketega san Sanksi Terhadap Kepatuhan Wpop LAURA*. 13, 55–64. http://jurnaltsm.id/index.php/MB
- Lende, A., Yuesti, A., (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Priba di Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset*, 1(2): 1-14.
- Lydiana. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeg. *Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 125–133.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 435–449.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2). 240-255
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1–12.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pela yanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.2, 1112–1140.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1(2), 80–88. https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126
- Rianti, R., & Hidayat, N. (2021). The Influence Of Tax Knowledge, Tax Justice, And Tax Sanctions On The Tax Compliance In Msme Taxpayers In West Bandung District. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 24, 1.
- Sardes Yunita, & K, N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *JCA Ekonomi.* 1.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfa beta.
- Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pela yanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 732–745. https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202

Toldo, N. A., & Susanti. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan. 9(2), 232–242.

- Triandani, M., & Apollo, A. (2020). Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region). Dinasti International Journal of Digital Business Management, 2(1), 87–93. https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i1.638
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.
- Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpa jakan Terhadap Kepatuhan Wajib*. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1462